



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan kumulasi perkara cerai gugat, mut'ah, hadhanah, dan nafkah anak antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bontang, 03 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Balikpapan xxx, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik sxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Magetan, 29 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT Kaltim Methanol Industri, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Balikpapan XXX, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 22 Mei 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 22 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah Kediaman Orang Tua Penggugat di Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang selama 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Kediaman Bersama di Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang selama 11 tahun 9 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Xxx, NIK 6474037004100001, lahir di Bontang pada tanggal 30 April 2010, Pendidikan SLTP, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - 3.2. Xxx, NIK 6474037012150003, Pendidikan SD, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Masalah Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga karena hal-hal kecil Tergugat mudah marah, bahkan Tergugat tidak segan untuk berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



5.2. Masalah Tergugat tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2023, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut sekarang Tergugat bertempat tinggal di Jalan Balikpapan XXX Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan Penggugat sekarang bertempat tinggal di Jalan Balikpapan xxx Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan di PT Kaltim Methanol Industri dengan Penghasilan per bulan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penguat;

12. Bahwa anak-anak Penguat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karena itu, Penguat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penguat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) pesen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penguat tentang nafkah anak pada posita angka 12, Penguat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut untuk 1 (satu) bulan pertama sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penguat tentang nafkah mut'ah dan nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama, Penguat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penguat;

15. Penguat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penguat (Penguat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penguat sebelum

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah mut'ah berupa Uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang masing-masing bernama:

4.1. Xxx, NIK 6474037004100001, lahir di Bontang pada tanggal 30 April 2010, Pendidikan SLTP;

4.2. Xxx, NIK 6474037012150003, Pendidikan SD;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (Tergugat) untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak/anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana pada Diktum Angka 5 (lima) diatas, untuk 1 (satu) bulan pertama sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) di atas;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat dipanggil melalui surat tercatat dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu Tergugat tidak datang

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relas) Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 22 Mei 2009, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1.);
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama: Xxx Nomor: xxx tertanggal 30 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2.);
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama: Xxx Nomor: xxx tertanggal 07 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3.);

B. Saksi;

1. **Saksi I**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Kediaman Bersama di Kelurahan Gunung;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Xxx dan Xxx;
- Bahwa saat ini 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat terpelihara dengan baik;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) kali saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut karena hal itulah yang diributkan ketika Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar mulut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi II, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Kediaman Bersama di Kelurahan Gunung;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Raihana dan Faiha;
- Bahwa saat ini 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat terpelihara dengan baik;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) kali saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut karena hal itulah yang diributkan ketika Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar mulut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti tambahan di muka persidangan;

Bahwa telah didengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat a.n. Xxx di muka persidangan, yang pada pokoknya anak Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan memilih diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya jika Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan talak satu

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya karena masalah Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga karena hal-hal kecil Tergugat mudah marah, bahkan Tergugat tidak segan untuk berkata-kata kasar kepada Penggugat serta masalah Tergugat tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Penggugat, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dengan sebab-sebab tersebut maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.1) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim Pemeriksa Perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, telah memenuhi usia minimal saksi dan meskipun termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg., namun sebagaimana pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, merumuskan bahwa dalam perkara perceraian berlaku ketentuan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain, dan saksi tersebut pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023, serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, telah memenuhi usia minimal saksi dan meskipun termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg., namun sebagaimana pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, merumuskan bahwa dalam perkara perceraian berlaku ketentuan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain, dan saksi tersebut pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023, serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penguat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penguat, maka Hakim Pemeriksa Perkara menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2009 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penguat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak belakangan ini yang disebabkan karena masalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penguat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penguat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setiap kali persidangan, Hakim Pemeriksa Perkara berusaha untuk mendamaikan Penguat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penguat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2009 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena masalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023, hal ini menunjukkan telah terpenuhinya unsur kedua dan ketiga di mana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, serta setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 (tiga) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan di PT Kaltim Methanol Industri dengan penghasilan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka jika terjadi perceraian maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum gugatannya angka 3 (tiga) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap perlu untuk meneliti secara seksama kemampuan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat sepanjang terkait mut'ah sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum gugatannya angka 3 (tiga) tersebut dan oleh karena itu, Penggugat di depan sidang tidak mengajukan bukti apa pun terkait kemampuan Tergugat untuk memenuhi petitum gugatan tersebut, dan selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penggugat tidak mengajukan satu pun bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial Tergugat sehingga sulit untuk diketahui berapa penghasilan setiap bulannya, namun oleh karena Tergugat berada dalam usia produktif di mana sesuai identitas Tergugat dalam surat permohonan pokok perkara a quo bahwa Tergugat berada dalam usia produktif karena saat ini masih berusia 43 (empat puluh tiga) tahun, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa Tergugat harus dikategorikan sebagai seorang yang *qawiy muktasib* orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya) dan dianggap pula orang yang mampu secara finansial, hal ini sesuai dengan nash hadis berikut:

عن عُبيد الله بن عدي بن الخيار أخبرني رجلاً أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرقع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدَيْن، فقال: إن شئكما أعطيتكما، ولا حظ فيهما لغني ولا لقوي مكثب. (راه أبو داود: 1633 و صح إسناده الإمام الشافعي في الأم)

"Dari 'Ubaidillah bin 'Adi bin al-Khiyar bahwa ada dua orang datang menghadap Nabi (s.a.w) pada waktu Haji Wada' ketika baginda sedang mendistribusikan zakat (kepada para mustahiknya). Dua orang tadi lalu meminta jatah zakat kepada baginda. Melihat itu, baginda pun menaikkan dan menurunkan pandangannya mengamati kondisi fisik mereka berdua. Baginda pun berkesimpulan bahwa mereka berdua masih dalam usia produktif lalu bersabda, 'Bisa saja Anda berdua saya beri bagian zakat ini, tapi ingat tidak ada hak memperoleh bagian zakat untuk orang kaya dan orang yang masih kuat berusaha.'" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: 1633 dan Imam al-Syafie menilai sahih sanadnya di dalam *al-Umm*) Sesuai hadis ini, orang yang memiliki

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan berusaha dan produktif harus dipersamakan kedudukannya dengan orang kaya, yang antara lain bentuk persamaannya adalah sama-sama tidak boleh menerima zakat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dikategorikan sebagai seorang yang *qawiy muktasib* atau orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya) dan dianggap pula sebagai orang yang mampu secara finansial, maka mut'ah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah memenuhi ketentuan *ma'ruf* yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فَوَاقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَوَالِمِ كَالَّذِينَ اسْتَغْنَوْا فَعَلَى الْفَوَاقِ لَعْنَةُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَا يُرْجَوْنَ
۲۴۱ - وَوَلَدَ لَهُ بَنَاتٌ لَهُ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَعَلَى الْفَوَاقِ لَعْنَةُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَا يُرْجَوْنَ

"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa." (QS. al-Baqarah [2]: 241)

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya, dan untuk mengkonkretkan prinsip *ma'ruf* tersebut maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan mut'ah meskipun perceraian dalam perkara diajukan oleh Penggugat, namun oleh karena sesuai fakta persidangan bahwa adanya ketidakrukunan di dalam rumah tangga disebabkan oleh Tergugat, maka perceraian ini secara langsung diinginkan oleh Tergugat sehingga oleh karenanya, Penggugat berhak mendapat mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk mengkonkretkan ketentuan *ma'ruf* dalam menentukan tuntutan mut'ah dalam perkara ini sebagaimana dijabarkan oleh al-Sayyid Sabiq dan digariskan pula oleh norma Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara akan mempedomani ketentuan Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2023 sesuai Keputusan Gubernur Kaltim nomor 561/K.850/2022 tentang Penetapan

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Minimum Kota Bontang Provinsi Kaltim, di samping itu upah minimum provinsi merupakan implementasi dan penjabaran terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Maksud kebutuhan hidup layak dalam peraturan menteri ini adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan selama satu bulan dan dalam menetapkan Upah Minimum Kota Bontang, kepala pemerintah daerah harus mengacu kepada 60 (enam puluh) komponen Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah dimuat di dalam peraturan menteri tersebut;

Menimbang, bahwa Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 3.419.108,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Kaltim nomor 561/K.850/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Provinsi Kaltim tahun 2023, oleh karenanya Tergugat yang telah dinyatakan berkemampuan secara finansial tersebut harus dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar sebesar Rp 3.419.108,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan rupiah) dan untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah iddah yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Hakim Pemeriksa Perkara menggunakan metode proporsional sebagaimana yang pernah dipratikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam menentukan nafkah dalam suatu rumah tangga dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

"Dari Abu Hurairah (r.a) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi (s.a.w) dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'. Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'" (Disebutkan oleh Abu Dawud dalam *al-Sunan*: 1691 dan al-Nasa'i dalam *al-Sunan*: 2535) Di dalam hadis ini, Rasulullah (s.a.w) mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah yang harus diberikan seorang laki-laki kepada orang-orang berada di bawah tanggung jawabnya. Baginda menggunakan metode penentuan nafkah sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga mendapatkan bagian secara sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial laki-laki yang datang bertanya kepadanya. Pada bagian akhir hadis, laki-laki itu menyatakan kalau dia masih memiliki simpanan uang dinar tetapi baginda tidak lagi menentukan siapa yang berhak menerima uang dinar tersebut sehingga dapat disimpulkan uang tersebut harus menjadi uang cadangan atau biaya tak terduga yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang memiliki tanggungan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai metode proporsional yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam hadis tersebut, maka metode proporsional dalam perkara ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. *In casu* dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat dilah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 4 (empat) kepala ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 7 (tujuh), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 7 (tujuh) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp 3.419.108,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kota Bontang, maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 7 (tujuh) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah Rp. 488.444,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah). Dengan berpedoman kepada pendapat Imam Abu Zahrah menyatakan seorang istri berhak memperoleh mut'ah sebanyak satu tahun nafkah apabila terjadi perceraian, maka sesuai Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp. 488.444,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) perbulan x 12 (dua belas) bulan = Rp. 5.861.328,00 (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang apabila dibulatkan menjadi Rp. 5.861.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nominal mut'ah yang diperoleh melalui metode proporsional sejumlah Rp. 5.861.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), karenanya tuntutan Penggugat untuk diberi mut'ah dapat dikabulkan sebagian sebagaimana diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 4 (empat) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan hak hadhanah dua orang anak yang bernama: Xxx lahir di Bontang, tanggal 30 April 2010 dan Xxx lahir di Bontang, 30 Desember 2015 pada Penggugat, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dua orang

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak diantaranya bernama: Xxx di Bontang, tanggal 30 April 2010 dan Xxx lahir di Bontang, 30 Desember 2015 dua orang anak tersebut tentu sangat memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 4 (empat) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka 4 (empat) tersebut dan oleh karena itu, di depan sidang Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.2., dan P.3., terhadap alat bukti tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.2.) berupa akta kelahiran atas nama Xxx yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat adalah akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg., Hakim Pemeriksa Perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Xxx merupakan anak sah dari sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal tanggal 30 April 2010 dan anak tersebut kini telah mencapai usia mumayyiz;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.3.) berupa akta kelahiran atas nama Xxx yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat adalah akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg., Hakim Pemeriksa Perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Xxx merupakan anak sah dari sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 30 Desember 2015 dan anak tersebut kini belum mencapai usia mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim Pemeriksa Perkara menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang 2 (dua) orang anak diantaranya bernama: Xxx di Bontang, tanggal 30 April 2010 dan Xxx lahir di Bontang, 30 Desember 2015;
2. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx telah berusia mumayyiz;
3. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx belum berusia mumayyiz;
4. Bahwa saat ini 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hadhanah masing-masing anak tersebut sebagai berikut;

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta anak atas nama Xxx telah berusia mumayyiz, oleh karenanya anak tersebut diberi hak oleh hukum untuk menentukan sendiri pilihannya jika kedua orang tuanya bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa anak atas nama Xxx telah dihadirkan di muka persidangan dalam rangka menghargai pendapat mereka untuk menentukan sendiri pilihannya siapa pemegang hak hadhanah mereka pasca perceraian kedua orang tua mereka sampai anak tersebut dewasa atau menikah, selanjutnya anak tersebut menentukan pilihan sendiri untuk berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, maka hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa anak atas nama Xxx yang belum berusia mumayyiz, menunjukkan bahwa satu anak tersebut secara otomatis berada dalam hak asuh ibunya tanpa perlu diberi hak oleh hukum untuk menentukan sendiri pilihannya jika kedua orang tuanya bercerai sampai anak tersebut berusia 12 tahun dan oleh karenanya, Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara tidak melihat adanya fakta-fakta selama proses pemeriksaan perkara a quo yang menunjukkan Penggugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, demikian pula tidak ditemukan pula adanya fakta-fakta yang mengisyaratkan bahwa Penggugat tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan oleh karena itu, Hakim Pemeriksa Perkara dengan berpedoman kepada kaidah fiqh yang

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa Perkara dijadikan landasan dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

“Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya”,

maka Penggugat harus dinyatakan sebagai seorang ibu yang mampu mengasuh dua orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah dua orang anak bernama: Xxx di Bontang, tanggal 30 April 2010 dan Xxx lahir di Bontang, 30 Desember 2015 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun dan apabila anak tersebut telah berusia 12 tahun, maka anaklah yang harus menentukan pilihannya apakah tetap diasuh oleh ibunya atau ayahnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturrahi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluapkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya dan demikian pula sebaliknya

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya seorang ibu dengan anaknya sepertimana ditentukan oleh norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya norma yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka apabila Penggugat selaku orang tua pemegang hak hadhanah/hak asuh tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadhanah/hak asuh *in casu* Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/hak asuh yang ada pada Penggugat tersebut, hal mana sesuai dengan petunjuk Angka 3 (tiga) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 5 (lima) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah 2 (dua) orang anak bernama: Xxx Lahir di Bontang, tanggal 30 April 2010 dan Xxx Lahir di Bontang tanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa 2 (dua) orang anak

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih sangat membutuhkan biaya, maka beralasan hukum Penggugat menggugat Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 5 (lima) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama kemampuan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat sepanjang terkait nafkah 2 (dua) orang anaknya sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka 5 (lima) tersebut;

Menimbang, bahwa secara faktual 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat sebagaimana yang telah Hakim Pemeriksa Perkara pertimbangkan dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) tersebut di atas, maka sesuai Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Perdata Agama angka (5) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, dan oleh karenanya, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat memandang perlu untuk menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan finansial Tergugat telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana Tergugat dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar sebesar Rp 3.419.108,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan rupiah);

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah anak yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Hakim Pemeriksa Perkara menggunakan metode proporsional sebagaimana pertimbangan yang telah Hakim Pemeriksa Perkara gunakan dalam mempertimbangkan nafkah iddah sebelumnya, dimana penentuan proposionalitas adalah dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata, in casu dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 4 (empat) kepala ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 7 (tujuh), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 7 (tujuh) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp 3.419.108,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kota Bontang, maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 7 (tujuh) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah Rp. 488.444,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan nafkah anak Pengugat dan Tergugat dalam setiap bulannya minimal Rp. 488.444,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) x 2 (dua) orang anak = Rp. 976.888,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang apabila dibulatkan menjadi Rp. 977.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah setiap orang anak Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan sebagian di mana 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya berhak menerima nafkah minimal sejumlah Rp. 977.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), maka Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah kedua anaknya sampai kedua anaknya berusia 21 tahun dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 6 (enam) mohon kepada Majelis Hakim untuk Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah anak untuk 1 bulan pertama terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menghukum Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak Pengugat dan Tergugat dalam setiap bulannya sejumlah Rp. 977.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan penambahan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun dan/ atau telah kawin, maka sesuai Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak untuk satu bulan pertama sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus dilakukan saat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Bontang sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 7 (tujuh) mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar mut'ah dan nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama pasca putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menghukum Tergugat membayar mut'ah dan nafkah anak Pengugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai hingga Tergugat membayar mut'ah dan nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama pasca putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana amar putusan ini;

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 8 (delapan) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.861.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
5. Menetapkan hak hadhanah anak yang bernama Xxx lahir di Bontang, 30 April 2010 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Menetapkan hak hadhanah anak yang bernama Xxx lahir di Bontang, 30 Desember 2015 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun;
7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan 2 (dua) orang anak

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diktum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;

8. Menghukum Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak Pengugat dan Tergugat sejumlah Rp. 977.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat, dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun dan/ atau telah kawin di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana pada Diktum Angka 8 (delapan) diatas, untuk 1 (satu) bulan pertama Senilai Rp. 977.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) dan 9 (sembilan) di atas;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

12. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hijerah, S.H., S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	70.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	150.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	290.000,00,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Botg